

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Kenakalan remaja muncul ke permukaan dengan sosok yang lebih tidak biasa atau lebih bervariasi dan tentunya memprihatinkan semua pihak. Kenakalan remaja yang terjadi dewasa ini tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan Kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketentraman hidup masyarakat. Salah satu bentuk kenakalan remaja adalah keterlibatan remaja dalam melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, baik dari sudut medis, psikiatri, kesehatan jiwa, keagamaan maupun psikososial.

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak tatanan kehidupan keluarga, masyarakat, maupun sekolahnya. Bahkan langsung atau tidak langsung dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan pembangunan serta masa depan bangsa dan Negara Indonesia.<sup>1</sup> Berbagai latar belakang penyalahgunaan narkoba mulai dari alasan ingin mencoba, ingin tahu dan ingin menjajagi. Pelampiasan frustrasi atau kemarahan.<sup>2</sup> Dalam pandangan sebagian masyarakat, istilah narkoba sering diidentikkan dengan narkotika. Istilah narkoba merupakan singkatan dari Narkotika dan Obat-obatan terlarang (berbahaya). Artinya

---

<sup>1</sup>Syafii, Ahmad. "Pengaruh Narkoba Terhadap Kenakalan Remaja di Sulawesi Tengah." *Media Litbang Sulteng* 2.2 (2012). (senin, 10 apr, 2017)

<sup>2</sup>Purnomowardani, Agnes Dewanti. "PENYINGKAPAN-DIRI, PERILAKU SEKSUAL, DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA." *Jurnal Psikologi* 27.1 (2000): 60-72.

bahwa istilah narkoba tidak hanya merujuk pada narkoba saja, melainkan juga termasuk didalamnya adalah berbagai obat-obatan yang masuk dalam kategori berbahaya dan dilarang oleh undang-undang. Selain istilah narkoba, dalam masyarakat juga dikenal dengan istilah napza. Istilah ini merupakan singkatan dari Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan zat adiktif.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dapat dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban, kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menciptakan korban melainkan mempunyai makna bahwasanya korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, pelaku sekaligus sebagai korban kejahatan (Weda, 1999 : 80)<sup>4</sup>

Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Fakta tersebut didukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. Ditengah berbagai upaya penegakan hukum, peluang keuntungan yang besar di semua tingkatan distribusi membuat kemarakan perdagangan narkoba. Perdagangan tanpa izin atau illegal narkoba di dunia diperkirakan

---

<sup>3</sup>Abdul rozak dan wahdi sayuti, *Remaja dan bahaya narkoba*, Jakarta: Prenada 2006.0027, Cet. Ke-1

<sup>4</sup> Melati, R. (2014). PERILAKU SOSIAL REMAJA PUTRI PENYALAH GUNA NARKOBA DI PERUMAHAN BTN MANGGAR BALIKPAPAN TIMUR

hingga 400 milyar US dollar per tahunnya, atau 8% dari jumlah nilai keseluruhan.<sup>5</sup>

70 persen dari 4 juta pecandu narkoba tercatat sebagai remaja, yakni berusia 14 hingga 20 tahun. Data tersebut menunjukkan bahwa angka persentase pengguna telah mencapai 4 persen dari seluruh pelajar Indonesia. Selain itu, pada masa remaja yang labil biasanya mereka butuh tempat untuk mencurahkan masalah yang ada dalam diri mereka. Ketika mereka tidak menemukannya, maka narkoba menjadi pelarian mereka.<sup>6</sup>

Hal ini juga dikarenakan remaja belum mampu untuk menguasai psikisnya, sebab mereka masih termasuk golongan anak-anak yang pada umumnya masih belajar di sekolah atau perguruan tinggi, golongan remaja masih labil terkadang melakukan tindakan yang menyimpang dari norma agama misalnya remaja yang menggunakan narkoba. Remaja yang melanggar berbagai norma yang ada dalam agama tentunya mereka akan terbelit dalam kehidupan batin yang baru, di satu sisi mereka adalah makhluk Tuhan yang dibekali dengan potensi iman, namun di sisi lain mereka sudah melakukan berbagai tindakan yang menyalahi tuntunan ajaran agama, sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku keagamaan mereka<sup>7</sup>.

Hal ini menjadi kewaspadaan bagi kita untuk selalu melakukan upaya pencegahan pada berbagai tingkatan. Permasalahan narkoba sudah mewabah hampir seluruh dunia, akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan

---

<sup>5</sup>Wijayanti daru. *Revolusi mental stop narkoba*, indoliterasi 2016. Yogyakarta. Cet. ke-1

<sup>6</sup>Wijayanti daru. *Revolusi mental stop narkoba*, indoliterasi 2016. Yogyakarta. Cet. ke-1 hal 88-90

<sup>7</sup> Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2002) Hal. 75.

ketahanan berbagsa dan bernegara. Badan Narkotika Nasional (BNN) telah memetakan 10 daerah dengan tingkat kerawanan narkoba tertinggi di Indonesia. BNN mencatat Yogyakarta menduduki peringkat kelima dengan tingkat pengguna narkoba terbesar di Indonesia. Dan BNN mencatat sebanyak 2,37 persen pengguna narkoba terdapat di kota gudeg ini.<sup>8</sup>

Pada tahun 2016 Yogyakarta menduduki tingkat teratas dalam kasus pemakaian narkoba. Menurut saya penelitian ini perlu dilakukan, mengingat bahwa pengedaran narkoba terus marak terjadi dan korban yang dihasilkan yaitu remaja-remaja yang sedang mencari jati diri mereka.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi terhadap pecandu narkoba adalah proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman<sup>9</sup>.

Menurut penulis, penelitian ini perlu dilakukan karena pada dasarnya perubahan interaksi sosial dan perilaku keagamaan remaja penyalahguna narkoba merupakan salah satu penyakit yang ada di lingkungan sekitar.

Pondok rehabilitasi tetirah dzikir menjadi tempat penelitian ini, karena memiliki santri rehabilitasi narkoba dan telah sembuh dalam upaya rehabilitasi di pondok tetirah dzikir ini.

---

<sup>8</sup>Wijayanti daru. *Revolusi mental stop narkoba*, indoliterasi 2016. Yogyakarta. Cet. ke-1 hal 95

<sup>9</sup>[http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi\\_zelni.pdf](http://repo.unand.ac.id/2468/1/skripsi_zelni.pdf) diakses 19 April 2018 pukul 11.50

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas maka ditemukan pokok permasalahan yang dapat diformulasikan dalam rumusan masalah berikut ini :

1. Apa saja faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba?
2. Bagaimana pola interaksi sosial dan keagamaan remaja saat menggunakan narkoba?
3. Bagaimana pola interaksi sosial dan keagamaan remaja sesudah menggunakan narkoba?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab remaja menyalahgunakan narkoba
2. Untuk mendeskripsikan pola interaksi sosial dan perilaku keagamaan remaja saat menggunakan narkoba.
3. Untuk mendeskripsikan pola interaksi sosial dan perilaku keagamaan remaja setelah menggunakan narkoba

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritik penelitian ini dapat bermanfaat dalam disiplin ilmu sosiologi agama. mengetahui pola perubahan interaksi dan perilaku keagamaan remaja penyalahguna narkoba.